



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13, Seri C Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 22 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.496.561.952.515,- bertambah sejumlah Rp. 646.110.328.085,- sehingga menjadi Rp. 3.142.672.280.600,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	:		
a. Semula		Rp. 2.376.963.462.331,-	
b. Bertambah		<u>Rp. 331.092.406.269,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.2.708.055.868.600,-
2. Belanja	:		
a. Semula		Rp. 2.496.561.952.515,-	
b. Bertambah		<u>Rp. 646.110.328.085,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.3.142.672.280.600,-
3. Pembiayaan	:		
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 130.298.490.184,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 368.023.521.816,-</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 498.322.012.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 10.700.000.000,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 53.005.600.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 63.705.600.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			<u>Rp. 434.616.412.000,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan			Rp 0,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 280.688.357.000,-  
 2) Bertambah Rp. 99.569.728.600,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 380.258.085.600,-

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp. 1.491.640.860.000,-  
 2) Bertambah Rp. 83.984.222.000,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.575.625.082.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp. 604.634.245.331,-  
 2) Bertambah Rp. 147.538.455.669,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 752.172.701.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 96.769.000.000,-  
 2) Bertambah Rp. 22.530.000.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 119.299.000.000,-

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 14.222.123.000,-  
 2) Bertambah Rp. 9.533.303.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 23.755.426.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1) Semula Rp. 11.322.547.000,-  
 2) Bertambah Rp. 1.233.108.000,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 12.555.655.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp. 158.374.687.000,-  
 2) Bertambah Rp. 66.273.317.600,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 224.648.004.600,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp. 70.670.312.000,-
    - 2) Berkurang (Rp. 967.778.000,-)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 69.702.534.000,-
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp. 1.332.536.848.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.332.536.848.000,-
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1) Semula Rp. 88.433.700.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 84.952.000.000,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 173.385.700.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
    - 1) Semula Rp. 1.250.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 1.250.000.000,-
  - b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp. 129.533.370.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 33.631.462.000,-

Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 163.164.832.000,-
  - c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
    - 1) Semula Rp. 437.140.635.000,-
    - 2) Berkurang (Rp. 2.246.400.000,-)

Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 434.894.235.000,-
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp. 0,-
    - 2) Bertambah Rp. 71.803.551.000,-

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 71.803.551.000,-
  - e. Dana Alokasi Desa Sumber Dana APBN
    - 1) Semula Rp. 36.710.240.331,-
    - 2) Bertambah Rp. 44.349.842.669,-

Jumlah Dana Alokasi Desa setelah perubahan Rp. 81.060.083.000,-

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.648.511.242.457,-

2) Bertambah Rp. 89.698.948.143,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.738.210.190.600,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 848.050.710.058,-

2) Bertambah Rp. 556.411.379.942,-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.404.462.090.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 1.409.945.667.000,-

2) Bertambah Rp. 23.107.092.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.433.052.759.000,-

b. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 318.000.000,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 318.000.000,-

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 60.615.832.326,-

2) Berkurang (Rp. 14.656.695.026,-)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 45.959.137.300,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 349.000.000,-

2) Bertambah Rp. 2.725.500.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 3.074.500.000,-

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 6.776.110.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 6.776.110.000,-

- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
- |   |            |                         |                   |
|---|------------|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 164.457.344.131,-       |                   |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp.</u> | <u>63.609.085.669,-</u> |                   |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp.        |                         | 228.066.429.800,- |
- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- |  |            |                         |                  |
|--|------------|-------------------------|------------------|
| 1) Semula                                      | Rp.        | 6.367.289.000,-         |                  |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp.</u> | <u>14.595.965.500,-</u> |                  |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp.        |                         | 20.963.254.500,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- |              |            |                         |  |
|--------------|------------|-------------------------|--|
| 1) Semula    | Rp.        | 89.172.430.500,-        |  |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>14.057.464.500,-</u> |  |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 103.229.895.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

- |              |            |                          |  |
|--------------|------------|--------------------------|--|
| 1) Semula    | Rp.        | 412.425.532.740,-        |  |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>139.060.316.100,-</u> |  |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 551.485.848.840,-

c. Belanja Modal

- |              |            |                          |  |
|--------------|------------|--------------------------|--|
| 1) Semula    | Rp.        | 346.452.746.818,-        |  |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>403.293.599.342,-</u> |  |

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 749.746.346.160,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

- |              |            |                          |  |
|--------------|------------|--------------------------|--|
| 1) Semula    | Rp.        | 130.298.490.184,-        |  |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>368.023.521.816,-</u> |  |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 498.322.012.000,-

b. Pengeluaran

- |              |            |                         |  |
|--------------|------------|-------------------------|--|
| 1) Semula    | Rp.        | 10.700.000.000,-        |  |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>53.005.600.000,-</u> |  |

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 63.705.600.000,-

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ;

SILPA Tahun Sebelumnya

- |              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 130.298.490.184,-        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>368.023.521.816,-</u> |

Jumlah SILPA Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 498.322.012.000,-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal

- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 10.700.000.000,-        |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>53.000.000.000,-</u> |

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 63.700.000.000,-

b. Pembayaran Hutang Daerah

- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,-                |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>5.600.000,-</u> |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 5.600.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 16 September 2015

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

Cap & ttd

SUTARJO

LEMBARANG DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 5 /2015)